

JUMLAH MINIMAL SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN

2019

96/PL.02.2/Kpt/3326/KPU-Kab/X/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan** ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950 ; UU Nomor 9 Tahun 1965 dengan mengubah UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019; Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 91/PP.01.2/Kpt/3326/KPU-Kab/IX/2019.
- **Dalam Keputusan ini ditetapkan** : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Terakhir di Kabupaten Pekalongan dan Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.
- Lampiran 2 halaman